



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesodibjo
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Perindo
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3174072609650002

2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H.,M.H., Adidharma Wicaksono,S.H., LL.M., David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.HUM., MPA., Sandy K. Singaribun, S.H., M.H., Dian Agusdiana,S.H., Achmad Chaidir, SH., LL.M., Septiyana Widayastuti, SE., SH., Anis Fadlina, S.H., Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon, S.H., Agus Setiadi, S.AG. S.H., Chintya Amelia SH., bertempat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 197/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **NURHADISIGIT LAW OFFICE** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 278-09-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan

bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**"), Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut "**UU MK**"), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**"), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut "**UU Pemilu**"), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung HAM. Fungsi MK sebagai pelindung HAM merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Ikhtiar

MK melindungi HAM salah satunya dapat diwujudkan dalam memberikan putusan atas Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU);

- d. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2018"), menyatakan bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 berdasarkan keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 (Bukti P-4a) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018 (Bukti P-4b) dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018 (Bukti P-4c);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 (Bukti P-5) tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Pukul 10.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD

Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah serta pelanggarannya diuraikan sebagai berikut:

Termohon Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif Melakukan Kecurangan Guna Memenangkan Pihak Tertentu.

1. Bahwa kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang telah dilakukan Termohon adalah dengan melalui berbagai cara sebagaimana berikut:

a. Termohon Mengeluarkan 2 Formulir C-1 DPRD Kab/Kota.

- 1) Bahwa Termohon telah mengeluarkan 2 Formulir C-1 untuk satu TPS yang mencantumkan data yang berbeda, hal ini didukung dengan fakta adanya perbedaan data suara sah yang tercantum dalam Formulir C-1 yang diterima oleh Pemohon dengan Formulir C-1 versi Pemohon dengan Formulir C-1 versi Termohon. Selain itu indikasi kecurangan ini diperkuat dengan sulitnya Pemohon untuk memperoleh akses terhadap Formulir C-1.
- 2) Bahwa Formulir C-1 yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Formulir C-1 yang berasal dari Petugas TPS yang diterima saksi Pemohon untuk diteruskan ke Pemohon dan formulir C-1 yang Pemohon terima langsung oleh Pemohon dari saksi Partai lain.
- 3) Bahwa Formulir C-1 yang Pemohon terima dari saksi Partai lain (Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Saksi Partai Bulan Bintang) terdapat perubahan data perolehan suara yang merugikan Pemohon dengan adanya suara sah Pemohon yang hilang dan atau penambahan suara pada calon anggota legislatif lain, sebagaimana yang terjadi di TPS 6, TPS 7, TPS 8 Desa TlogoSari, Kecamatan Tlogowungu.

**TABEL I DAFTAR PEROLEHAN SUARA DI DESA TLOGOSARI,
KECAMATAN TLOGOWUNGU**

| No | Partai | Jumlah Suara Sah | | | | | |
|----|----------------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | | C1 Saksi PBB | | | CI Saksi Perindo | | |
| | | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 |
| 1 | PKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gerindra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PDI Perjuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Golkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nasdem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Garuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Berkarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perindo | 0 | 0 | 0 | 62 | 31 | 55 |
| 10 | PPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hanura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Demokrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PBB | 36 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4) Bahwa Termohon juga telah dengan sengaja tidak mencantumkan perolehan suara seluruh partai peserta Pemilu dalam Formulir C-1 yang diserahkan kepada saksi-saksi Partai, seperti:
- a) Formulir C-1 pada TPS 6 yang diterima saksi dari partai PBB
(Bukti P-6)
 - b) Formulir C-1 pada tps 7 yang diterima saksi dari partai PBB
(Bukti P-7)

- c) Formulir C-1 pada tps 8 yang diterima saksi dari partai PBB
(Bukti P-8)
- d) Formulir C-1 pada tps 6 yang diterima saksi dari partai PERINDO
(Bukti P-9)
- e) Formulir C-1 pada tps 7 yang diterima saksi dari partai PERINDO
(Bukti P-10)
- f) Formulir C-1 pada tps 8 yang diterima saksi dari partai PERINDO
(Bukti P-11)

sehingga hal ini digunakan sebagai celah untuk penggelembungan suara.

- 5) Bahwa tindakan Termohon yang telah sengaja tidak mencantumkan secara keseluruhan perolehan suara Peserta Pemilu dalam C1 telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a PKPU No 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

“(2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (Bukti P-26)

- 6) Tindakan Termohon yang telah mempersulit Saksi Pemohon untuk mendapatkan salinan C-1, menyerahkan C-1 di hari yang berbeda dengan hari pemilihan telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 390 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan:

“(2) KPPS wajib memberikan “1 (satu) eksemplar berita acarapemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas, TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.

(3)KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara,pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama”. (27)

“KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulirModel C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR,Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara”

b. Termohon mengeluarkan 2 Macam Formulir C-1 yang Memuat Data yang Berbeda untuk menutupi tindakannya yang telah melakukan Pengelembungan Suara.

- 1) Bahwa permasalahan pengelembungan suara yang dilakukan Termohon terjadi di beberapa TPS pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pati diantaranya:
 - a) TPS 14, Desa Samirejo, Kecamatan Gembong;
 - b) TPS 04, Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 - c) TPS 18, Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu;
- 2) Bahwa Pengelembungan suara terjadi di Desa Samirejo, Kecamatan Gembong,pada TPS 14. Adapun kronologis kecurangan tersebut antara lain sebagi berikut:
 - a) Pada tanggal 18 April 2019, saksi Pemohon (Sdr.Sukanto) menyerahkan bukti surat Formulir Model C-1 kepada Pemohon dimana kecurangan yang dimaksud ialah dalam surat Formulir

Model C-1 Pemohon (**bukti P-12**) menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain dari partai perindo, nomor urut 2 yaitu An. Agus Rofi'l S.T adalah 0 (nol). Namun dalam Formulir Model DAA-1 (**bukti P-13**) menunjukkan data perolehan suara suara calon anggota legislatif lain yaitu nomor urut 2 An. Agus Rofi'l S.T menjadi berjumlah 30 suara sah. Selain itu terdapat beberapa coretan perihal angka suara sah tanpa adanya mekanisme koreksi dengan dibubuhi paraf dan tanda tangan dan setelah dilakukan pengecekan di Formulir Model C-1 berhologram jumlah suara sah Sdr, Agus Rofi'l S.T menjadi 30 (tiga puluh), kemudian PEMOHON mengajukan keberatan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Akhid;

- b) Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Akhid telah dicatatkan dalam nota keberatan saksi model DA2-KPU (Bukti P-14) dalam keberatan tersebut pihak pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan ulang, namun tidak disetujui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gombong. dengan alasan antara Formulir Model C-1 dengan Plano angkanya sudah sama, sedangkan Formulir Model C-1 yang diserahkan kepada Saksi, Panwas (Saksi Pemohon), dan (Saksi Termohon) PPK berbeda.
- 3) Bahwa Penggelembungan suara terjadi di beberapa TPS yang terdapat di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu. Adapun kronologis kecurangan tersebut antara lain sebagai berikut:
- a) Penggelembungan suara **di TPS 04** Desa Tanjungsari.
 - (1) Bahwa surat Formulir Model C-1 yang diterima dari TPS 04 terdapat perbedaan dengan surat Formulir Model C-1 yang diperoleh dari saksi Pemohon (**bukti P-15**). Di dalam surat Formulir Model C-1 yang diperoleh dari saksi Pemohon menunjukkan data perolehan suara partai PERINDO masih 0 (nol), akan tetapi dalam Formulir Model C-1 Termohon (**bukti P-16**) terdapat data perolehan suara yang dicoret-coret tanpa diparaf serta menunjukkan adanya selisih hasil perolehan suara

yaitu terdapat 14 (empat belas) suara sah untuk calon nomor urut 2 (dua) A.n Sdr. Agus Rofi'l yang kemudian data formulir ini masuk kedalam Formulir Model DAA-1 Desa Tajungsari (**Bukti P-17**). Sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat penggelembungan suara pada Formulir Model C-1;

(2) Bahwa hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang secara massif dan terstruktur untuk menggelembungkan suara dengan perolehan suara tersebut telah dimanipulasi dengan cara formulir Model C-1 yang diterima oleh Pemohon telah dimanipulasi dan diganti dengan Formulir Model C-1 Termohon.

b) Penggelembungan Suara Di TPS 18 Desa Tajungsari

Formulir Model C-1 Pemohon (**bukti P-18**) menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain dari partai perindo, nomor urut 2 yaitu An. Agus Rofi'l S.T mendapat 3 (tiga) suara namun dalam Formulir Model C-1 Termohon (**bukti P-19**) menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain yaitu nomor urut 2 menjadi berjumlah 13 (tiga belas) suara sah. Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan data yaitu bertambah 10 (sepuluh) suara sah dan data formulir ini yang dimasukan kedalam Formulir Model DAA-1 Desa Tanjungsari (**Bukti P-17**)

TABEL 1
DAFTAR PENGGELEMBUNGAN SUARA CALEG NO. 2
A.N SDR. AGUS ROFI'I

| No | TPS | Suara Agus Rofi'i | | |
|----|--|-------------------|-------------|---------|
| | | C1 Pemohon | C1 Termohon | Selisih |
| 1 | TPS 14 Desa Samirejo, Kecamatan Gembong. | 0 | 30 | 30 |
| 2 | TPS 04 Desa Tajung | 0 | 14 | 14 |

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| | Sari, Kecamatan Tlogowungu | | | |
| 3 | TPS 18 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tlogowungu | 3 | 13 | 10 |

- 4) Bahwa tindakan KPPS di beberapa TPS Desa Samirejo, Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari, Desa Cabak, dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu terbukti telah melakukan pemungutan suara tidak menurut tata cara yang telah ditetapkan dan terbukti terdapat penggelembungan data perolehan suara, maka pemilu di beberapa TPS sebagaimana telah disebutkan diatas wajib diulang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian Pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”

- c. Termohon mengeluarkan 2 Macam Formulir C-1 untuk menutupi tindakannya yang telah melakukan pengurangan suara untuk calon DPRD Kabupaten Pati nomor urut 10 (sepuluh) yakni Bp. Joko Mustiko dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).**

- 1) Bahwa di TPS 09, Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu yaitu pada saat Pemohon menerima data surat formlir model C-1 dari saksi Termohon (**bukti P-20**) dengan Formulir model C-1 Pemohon (**bukti P-21**) yang diterima dari saksi partai lain terdapat selisih hasil perolehan suara yaitu hilangnya satu suara sah untuk calon legislatif nomor urut 10 (sepuluh) A.n Sdr. Joko Mustiko yang kemudian data tersebut dimasukan dalam data Formulir DAA-1 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu (**Bukti P-22**)

- 2) Bahwa penggelembungan suara untuk Caleg DPRD Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Agus Rofi'l dan Pengurangan Suara Caleg DPRD Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 10 atas nama Joko Mustiko dilakukan secara massif di banyak TPS, Namun dalam membuktikannya sulit dilakukan karena sejak awal saksi Pemohon sudah dipersulit untuk mendapatkan form C1.
- d. Bahwa Termohon menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di balai Desa Samirejo. Tindakan Termohon secara nyata telah melanggar Pasal 390 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyerahan Kotak Suara kepada KPPSLN pada hari yang sama.
- “(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan”. **(Bukti P-27)**
- e. Bahwa tindakan termohon yang menyimpan kotak suara di Balai Desa Samirejo patut diduga sebagai salah satu modus dari Termohon dalam memanipulasi perolehan suara untuk memenangkan Agus Rofi'i, hal ini diperkuat fakta bahwa orang tua dari Agus Rofi'i yang merupakan Ketua Kepala Desa untuk Kecamatan Tlogowungu turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'l, termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa.
- f. Bahwa berdasarkan beberapa hasil Quick Count lembaga kredibel dan telah dimuat Koran Jateng **(Bukti P-23)** dan Pati News **(Bukti P-24)** seperti menunjukkan Pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai

kurang lebih 4599 suara, Perolehan suara tersebut jauh mengungguli Caleg dari Partai yang sama atas nama Agus Rofi'l. Dengan demikian Pemohon adalah orang yang berhak atas satu kursi Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Pati. Hal ini diperkuat dengan data hasil perhitungan internal Bawaslu yang dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang ada di wilayahnya (**Bukti P-25**). Pemohon juga akan memperkuat bukti tersebut dengan menghadirkan Saksi dari Pihak Bawaslu.

- g. Bahwa kecurangan yang telah dilakukan Termohon dan Agus Rofi'l telah mengakibatkan Pemohon yang menurut lembaga survei sebagaimana tersebut di atas keluar sebagai pemenang, justru kalah 61 (enam puluh satu) suara dari Agus Rofi'l (**Bukti P-28**).
- h. Bahwa kecurangan secara massif terjadi di TPS menunjukkan bahwa penggelembungan atau penambahan suara hanya terjadi pada calon anggota legislatif no urut 2 yaitu Sdr. Agus Rofi'l, dalam hal ini tentu sangat merugikan bagi calon anggota legislative lainnya.
- i. Bahwa kecurangan secara terstruktur dilakukan oleh seluruh panitia pemilihan baik ditingkat TPS, desa, maupun kecamatan di daerah pemilihan kabupaten Pati I hal ini ditunjukkan dengan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas
- j. Bahwa kecurangan secara sistematis dilakukan Termohon dengan cara merubah data rekapitulasi baik pada formulir C-1, formulir DA-1 dan DAA-1 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan "Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran penyelenggara pemilihan umum.

V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko.
3. Menyatakan Calon anggota legislatif DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati 1 nomor urut 2 dari Partai Perindo atas nama Agus Rofi'i telah secara Sah dan meyakinkan melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif.
4. Mendiskualifikasi calon anggota legislatif DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I Nomor Urut 2 dari Partai Perindo atas nama Agus Rofi'i.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
3. Bukti P-4a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;

4. Bukti P-4b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tanggal 17 Februari 2018;
5. Bukti P-4c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 309/PL.01.1-KPT/03/KPU/IV/2018 tanggal 13 April 2018;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 06, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu (partai PBB);
8. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 07, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu (partai PBB);
9. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 08, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu (partai PBB);
10. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 06, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu (partai PERINDO);
11. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 07, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu (partai PERINDO);
12. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 08, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu (partai PERINDO);
13. Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Pemohon TPS 14, Desa Samirejo, Kecamatan Gembong;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Samirejo, Kecamatan Gembong;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Model DA2-KPU;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Pemohon TPS 04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 17. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 18. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 19. Bukti P-18 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Pemohon TPS 18, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 18, Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu;
 21. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Termohon TPS 09, Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu;
 22. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kab/ Kota Pemohon TPS 09, Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu;
 23. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu;
 24. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan artikel Publikasi Koran Jateng Terkait hasil Quick Count dari lembaga kredibel;
 25. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan artikel Publikasi Pati News Terkait hasil Quick Count dari lembaga kredibel;
 26. Bukti P-25 : Fotokopi Salinan data hasil perhitungan internal Bawaslu ;
 27. Bukti P-26 : Fotokopi Copy PKPU 3 Tahun 2019;
 28. Bukti P-27 : Fotokopi Copy dari UU No. 7 Tahun 2017;
 29. Bukti P-28 : Fotokopi Data DA1 – DPRD Kab/Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah – Dapil Pati 1;
 30. Bukti P-29 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas Pengaduan Sdr.Ahid
 31. Bukti P-30 : Video menunjukkan tindakan Termohon menyimpan kotak

suara di Balai Desa Samirejo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 86-09-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa TERMOHON perlu menyampaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu, yakni langsung umum, bebas dan rahasia dimana TERMOHON telah bersikap dan bertindak professional dan independen serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil;
2. TERMOHON selaku penyelenggara pemilu telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan legitimate sebagaimana yang dikehendaki/diinginkan semua pihak;
3. TERMOHON selaku penyelenggara pemilu menyadari sepenuhnya bahwa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, TERMOHON telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh

TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);

2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
3. Bahwa, TERMOHON Menyangkal dan menyatakan Tidak Benar Dalil PEMOHON pada halaman 13 dalam surat permohonannya, yang menyatakan bahwa TERMOHON mengeluarkan 2 Formulir C-1 DPRD Kab/Kota untuk satu TPS yang mencantumkan data yang berbeda, dengan uraian dibawah ini:
 - a) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di TPS 6 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu adalah pada saat selesai penghitungan suara pada pukul 23.00 WIB tanggal 17 April 2019, selanjutnya KPPS melakukan penyalinan Formulir Model C-1 Berhologram berdasarkan Formulir Model C-1 Plano. Kemudian Petugas KPPS menyalin Formulir Model C-1 Berhologram ke dalam Salinan Model C-1 yang diperuntukan untuk para saksi di TPS, Pengawas TPS, PPK dan KPU Kabupaten yang berlangsung sampai dengan pukul 03.00 WIB tanggal 18 April 2019. Pada saat proses penyalinan masih berlangsung, saksi mendesak KPPS untuk segera memberikan Salinan Model C-1 dengan alasan karena saksi sudah lelah dan ingin segera pulang, meskipun Salinan tersebut belum lengkap terisi asalkan perolehan suara partai yang bersangkutan telah terisi. Hal demikian mengakibatkan Salinan Model C-1 yang diterima oleh para saksi tidak terisi lengkap;
 - b) Bahwa yang terjadi di TPS 7 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu adalah pada saat selesai penghitungan suara pada pukul 22.30 WIB tanggal 17 April 2019, kemudian dilanjutkan penyalinan Formulir Model C-1 Berhologram berdasarkan Formulir Model C-1 Plano oleh Petugas KPPS. Penyalinan Formulir Model C-1 Berhologram ke dalam Salinan Model C-1 yang diperuntukkan untuk para saksi di TPS, Pengawas TPS, PPK dan KPU Kabupaten berlangsung sampai dengan pukul 02.30 WIB tanggal 18 April 2019. Sebelum proses

penyalinan selesai, saksi mendesak KPPS untuk segera diberikan Salinan Model C-1 dengan alasan karena saksi sudah lelah dan ingin segera pulang, meskipun salinan tersebut belum lengkap terisi asalkan perolehan suara partai yang bersangkutan telah terisi. Hal demikian mengakibatkan Salinan Model C-1 yang diterima oleh para saksi tidak terisi lengkap dan tidak sempurna;

- c) Bahwa yang terjadi di TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu adalah pada saat selesai penghitungan suara pada pukul 21.00 WIB tanggal 17 April 2019 dilanjutkan penyalinan formulir Model C-1 Berhologram berdasarkan Formulir Model C-1 Plano oleh Petugas KPPS. Penyalinan formulir Model C-1 Berhologram ke dalam Salinan Model C-1 yang diperuntukkan untuk para saksi di TPS, Pengawas TPS, PPK dan KPU Kabupaten berlangsung sampai pukul 00.45 WIB tanggal 18 April 2019. Sebelum proses penyalinan selesai, saksi mendesak KPPS untuk segera diberikan Salinan Model C-1 karena saksi sudah lelah ingin segera pulang, meskipun Salinan C1 tersebut belum lengkap terisi asalkan perolehan suara partai yang bersangkutan telah terisi. Hal demikian mengakibatkan Salinan Model C-1 yang diterima oleh para saksi tidak terisi lengkap dan tidak sempurna;
- d) Bahwa KPPS di TPS 6, 7 dan 8 Desa Tlogosari, samasekali tidak pernah mempersulit saksi PEMOHON untuk mendapatkan Formulir Model C-1, dan seluruh Salinan Formulir Model C-1 DPR, salinan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi, dan Salinan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten telah diserahkan pada saat itu juga dan dapat dilihat dari tanda terima;
- e) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan didasarkan pada Formulir Model C-1 Berhologram, dan apabila terjadi ketidaksesuaian data hasil perolehan suara antara Salinan Formulir Model C-1 yang dibawa oleh para saksi dengan yang dibacakan maka mekanisme yang ditempuh adalah membuka Formulir Model C-1 Plano, sehingga celah untuk melakukan penggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan oleh

PEMOHON adalah tidak benar. Terbukti bahwa dalam proses rekapitulasi Formulir Model DAA-1 Desa Tlogosari yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan Tlogowungu tidak terjadi keberatan saksi atau kejadian khusus.

4. Bahwa Tidak Benar Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON mengeluarkan 2 (dua) Formulir C-1 yang memuat data yang berbeda untuk menutupi tindakan penggelembungan suara.

a) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah di TPS 14 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong dalam proses penghitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C-1 Plano, dilanjutkan penandatanganan oleh Anggota KPPS dan para saksi partai. Dari hasil C-1 Plano disalin dalam Formulir Model C1 Berhologram dilanjutkan penyalinan ke dalam Formulir Salinan Model C-1. Untuk selanjutnya digandakan dengan fotocopy dan diserahkan kepada saksi. Saat selesai penyerahan dan saksi sudah pulang, Salinan C-1 yang digandakan diketahui ada perbedaan penulisan angka pada Partai Perindo Caleg Nomor 2 Sdr. Agus Rofi'l, S.T., yang pada C-1 Plano dan C-1 Berhologram tertulis 30, namun pada Salinan C-1 tertulis angka 0 pada kolom satuan dan (X) di kolom puluhan tetapi jumlah suara sah partai politik tertulis sama sejumlah 43. Akan tetapi ketika akan dilakukan pembetulan pada Salinan Model C-1, para saksi partai tersebut sudah pulang dan yang masih ada tertinggal adalah Pengawas TPS. Dengan kondisi tersebut dilakukan koreksi oleh KPPS bersama dengan Pengawas TPS pada kolom puluhan yang sebelumnya silang (X), di koreksi menjadi angka 3 menyesuaikan dengan angka pada C-1 Plano. Adapun jumlah perolehan suara sah partai dan semua calon tertulis sama dan sesuai, sehingga tidak merubah dari hasil perolehan suara sah partai dan calon. Keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Perindo sudah tertuang dalam DA-2 dan sudah ditindaklanjuti pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan;

b) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah di TPS 4 Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu hasil penghitungan suara yang

dituangkan dalam Formulir Model C-1 Plano dalam bentuk tally sudah sesuai dan penjumlahan suara calon yang ditulis sudah benar, dibuktikan dengan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pengguna hak pilih sama/sesuai. Tetapi terjadi kesalahan penempatan angka dalam penjumlahan suara calon, angka yang seharusnya masuk dalam kolom puluhan dan satuan dimasukkan dalam kolom satuan semua;

- c) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah di TPS 18 Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu dalam proses penghitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model C-1 Plano dan disalin ke dalam Formulir Model C-1 Berhologram sudah sesuai. Tetapi dalam penyalinan C-1 Berhologram kedalam Salinan Formulir Model C-1 untuk Partai Perindo terjadi kesalahan penulisan untuk Caleg Nomor Urut 2, Sdr. Agus Rofi'i S.T. yang di C-1 Plano dan C-1 Berhologram tertulis 13 di dalam Salinan Model C-1 yang diterima Partai Perindo tertulis 3, untuk jumlah suara sah Partai Perindo di dalam Formulir model C1 Berhologram dan Salinan C-1 tertulis sama sejumlah 106. Ketidaksesuaian tersebut diketahui saat pelaksanaan Rekapitulasi DAA-1 Desa Tajungsari di tingkat PPK Kecamatan Tlogowungu antara dokumen C-1 Berhologram yang dibacakan dengan Salinan Model C-1 yang dimiliki oleh Partai Perindo. Menindaklanjuti hal tersebut PPK Tlogowungu melakukan pencocokan data dengan membuka C-1 Plano disaksikan oleh para saksi dan Panwascam, hasilnya C-1 Berhologram sesuai dengan C-1 Plano;
- d) Bahwa terhadap keberatan saksi dari Partai Perindo pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model DAA-1 desa Semirejo Kecamatan Gembong, PPK Gembong telah menjelaskan tata cara dan prosedur yang ditempuh untuk mencocokkan ketidaksesuaian antara Formulir Model C-1 berhologram yang dibacakan dengan Salinan Model C-1 yang dimiliki oleh saksi Partai Perindo yakni dengan membuka Formulir Model C-1 Plano. Saat dilakukan pencocokan tersebut, angka yang tertuang

dalam Formulir Model C-1 Plano dan Formulir Model C-1 Berhologram yang dibacakan telah sesuai. Terkait permintaan saksi dari Partai Perindo untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong, PPK Gembong menyampaikan syarat/alasan penghitungan suara ulang diatur didalam ketentuan Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019. Bahwa berdasarkan kajian PPK Gembong tidak terdapat satupun alasan yang terpenuhi untuk dijadikan dasar penghitungan suara ulang dilakukan;

- e) Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyampaikan peristiwa yang terjadi di beberapa TPS di Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari, Desa Cabak dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu telah melakukan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penggelembungan perolehan suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan jajaran penyelenggara baik KPPS maupun PPK tidak pernah menerima rekomendasi satupun dari jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan yang menyampaikan telah terjadi kejadian pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemungutan suara di TPS wajib di ulang. Oleh sebab itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah mengada-ada;
5. Bahwa Tidak Benar Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON mengeluarkan 2 Formulir Model C-1 untuk menutupi tindakannya yang telah melakukan pengurangan suara untuk calon DPRD Kabupaten Pati Nomor Urut 10 (sepuluh) yakni Bpk. Joko Mustiko dari Partai Perindo.
- a) Bahwa kejadian yang terjadi sebenarnya adalah dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara DAA1 untuk Desa Guwo

Kecamatan Tlogowungu sudah sesuai dengan Formulir Model C-1 Berhologram. Didalam Formulir Model DAA-1 dan Formulir Model C-1 Berhologram Caleg Partai Perindo Nomor urut 10 Joko Mustiko mendapat 1 (satu) suara dan jumlah suara sah Partai Perindo adalah 132 sehingga sudah sesuai dengan Salinan Formulir Model C-1 yang dimiliki oleh saksi Partai Perindo. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada;

- b) Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan penggelembungan suara untuk Caleg DPRD Kab. Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 2 atas nama Agus Rofi'l, dan pengurangan suara Caleg DPRD Kab. Pati dari Partai Perindo Nomor Urut 10 atas nama Joko Mustiko, yang dilakukan TERMOHON secara masif di banyak TPS adalah tidak benar dan mengada-ada. Prinsip ilmu hukum barang siapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019, saksi yang hadir di TPS berhak menerima Salinan Formulir Model C-1. Untuk saksi dari Partai Perindo yang hadir dan membawa surat mandat pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Pati 1 (satu) telah menerima Salinan Formulir Model C-1 dan menandatangani tanda terima dalam Formulir Model C.TT-KPU;
6. Bahwa Tidak Benar Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di Balai Desa Semirejo. Tindakan Termohon secara nyata telah melanggar Pasal 390 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan penyerahan Kotak suara kepada KPPSLN pada hari yang sama;
- a) Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat di perpanjang

tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. Proses pengembalian logistik kotak surat suara dari TPS ke PPS belum melampaui ketentuan dari ketetapan Mahkamah Konstitusi yang berakhir pada Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 WIB;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 9 tahun 2019 menyatakan “PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dengan menggunakan surat pengantar penyampaian kotak suara, yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan di TPS”;
 - c) Bahwa seluruh TPS diwilayah kerja PPS Semirejo selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019 sebelum pukul 12.00 WIB. Selanjutnya seluruh KPPS diwilayah kerja PPS Semirejo menyampaikan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada PPK Gembong. Bahwa PPS Semirejo telah meneruskan seluruh kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya pada tanggal 18 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model D.SP-KPU dan diterima oleh PPK Gembong pada tanggal 18 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model DA.BAST-KPU.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan TERMOHON menyimpan kotak suara di Balai Desa Samirejo yang patut diduga sebagai salah satu modus dari TERMOHON dalam memanipulasi perolehan suara untuk memenangkan Agus Rofi'i, yang diperkuat fakta bahwa orang tua Agus Rofi'i yang merupakan Ketua Kepala Desa untuk Kecamatan Tlogowungu turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'i termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa di Kecamatan Tlogowungu tidak ada Desa Samirejo. Bahwa orang tua Agus Rofi'i memang benar adalah kepala desa Guwo Kecamatan Tlogowungu, namun

demikian terkait dalil bahwa orang tua Agus Rofi'i turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'i termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa adalah tuduhan yang mengada-ada, sebab sampai dengan saat ini tidak ada satu pun rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan yang ditujukan kepada jajaran penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti terkait dengan perkara tersebut;

8. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa berdasarkan beberapa hasil Quick Count lembaga kredibel dan telah dimuat di Koran Jateng dan Pati News seperti menunjukkan Pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai kurang lebih 4599 suara, dimana perolehan suara tersebut jauh mengungguli Caleg dari Partai yang sama atas nama Agus Rofi'i. Dengan demikian PEMOHON adalah orang yang berhak atas satu kursi Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Pati. Yang menurut PEMOHON hal ini diperkuat dengan data hasil perhitungan Internal BAWASLU yang dilakukan guna melakukan tindakan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang ada di wilayahnya.
 - a) Bahwa berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 121/PL.01.7/3318/Kab/II/2019 tentang pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, tidak ada satupun lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang mendaftar dan tersertifikasi oleh KPU Kabupaten Pati;
 - b) Bahwa Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2019 dilakukan secara manual berjenjang dari tingkat PPK dan KPU dengan dihadiri oleh pengawas dari semua tingkatan. Dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara daerah pemilihan Pati 1 (satu) dari jajaran pengawas mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau memberikan rekomendasi tetapi tidak ada satupun yang mengajukan keberatan atau memberikan rekomendasi.

9. Bahwa TERMOHON menyangkal dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa kecurangan yang telah dilakukan TERMOHON dan Agus Rofi'i telah mengakibatkan Pemohon yang menurut lembaga survey sebagaimana tersebut di atas keluar sebagai pemenang, justru kalah 61 (enam puluh satu) suara dari Agus Rofi'i.
 - a) Bahwa jajaran penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Pati telah melakukan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS serta tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.;
 - b) Bahwa hasil penetapan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pati yang ditetapkan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Formulir Model DB-1-DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan Pati 1 (satu) menyatakan hasil perolehan suara Partai Perindo sebanyak 1.479 suara, caleg nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i 4.782 suara, caleg nomor urut 10 Joko Mustiko 4.721 suara, jumlah seluruh suara sah partai dan calon sebanyak 16.557 suara.
10. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan ada kecurangan secara masif terjadi di TPS menunjukkan bahwa penggelembungan atau penambahan suara hanya terjadi pada calon anggota legislatif no urut 2 yaitu Sdr. Agus Rofi'i, dalam hal ini tentu sangat merugikan bagi calon anggota legislatif lainnya adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan;
11. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan ada kecurangan secara terstruktur yang dilakukan oleh seluruh panitia pemilihan baik di tingkat TPS, Desa maupun kecamatan di daerah pemilihan Kabupaten Pati I adalah tidak benar, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya rekomendasi dari jajaran pengawas yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran penyelenggara di lingkungan KPU Kabupaten Pati yang wajib ditindaklanjuti;
12. Bahwa dalil-dalil/tuduhan atas kecurangan secara sistematis yang dilakukan Termohon dengan cara merubah data rekapitulasi baik pada Formulir C-1, Formulir DA-1 dan DAA-1 yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonan

telah ditanggapi oleh Termohon yang menolak atau membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan kebenarannya oleh Termohon.

13. Bahwa sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69, yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;
14. Bahwa Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yaitu :
 - a. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah, kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Yang dimaksud dengan pelanggaran massif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran TSM dalam UU Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara;
16. Bahwa jika kita melihat dalil Permohonan PEMOHON, tidak dijelaskan atau PEMOHON tidak dapat menjelaskan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari dalil PEMOHON mengenai masifnya kecurangan akan tetapi hanya merujuk kepada kasus-kasus yang bersifat local, sporadis, acak serta spontan yang terjadi pada beberapa TPS. Dimana penyelesaian permasalahan tersebut juga sudah dijelaskan oleh TERMOHON sebagaimana dalil-dalil TERMOHON diatas.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana telah terurai di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-006, sebagai berikut:

1. Bukti T – 001 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada TPS 6, 7, dan 8 di Desa Tlogosari Kec. Tlogowungu;
2. Bukti T – 002 : Fotokopi Formulir C1 pada TPS 14 di Desa Samirejo Kec. Gembong Kab. Pati;
3. Bukti T – 003 : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 pada Kec. Tlogowungu Kab. Pati yang meliputi :
 - a. TPS 09 Desa Guwo
 - b. TPS 04 dan 18 Desa Tanjungsari
4. Bukti T – 004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA, DA1-DPRD Kabupaten, DA2-KPU, DA.TT dan DA-DH dari Kecamatan yang termasuk dalam Dapil Pati 1, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gembong;
5. Bukti T – 005 : Fotokopi Kumpulan Keterangan Tertulis PPK dan

KPPS di Kecamatan Gembong dan Kecamatan Tlogowungu :

1. Kumpulan keterangan tertulis KPPS

a. Kecamatan Tlogowungu

- 1) TPS 09 Desa Guwo;
- 2) TPS 04 Desa Tajungsari;
- 3) TPS 18 Desa Tajungsari;
- 4) TPS 6 Desa Tlogosari;
- 5) TPS 7 Desa Tlogosari;
- 6) TPS 8 Desa Tlogosari;

b. Kecamatan Gembong

- 1) TPS 14 Desa Semirejo

2. Kumpulan keterangan tertulis PPK

a. Kecamatan Gembong;

b. Kecamatan Tlogowungu;

6. Bukti T – 006 : Fotokopi Daftar nama desa di wilayah Kabupaten Pati.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 163-09-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa terdapat perubahan data perolehan suara yang merugikan Pemohon dengan adanya suara sah Pemohon yang hilang dan atau penambahan suara pada calon anggota legislatif lain sebagaimana yang terjadi di TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jumlah | 236 | 236 | 232 | 236 | 236 | 232 | 236 | 236 | 232 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara terhadap Saksi Partai Perindo di TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, berdasarkan hasil pengawasan di TPS dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK.15-001 dan Bukti PK. 15-004)**.

1) TPS 6

Saksi Partai Perindo atas nama Sukadi hadir dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota namun tidak menyatakan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

2) TPS 7

Saksi Partai Perindo tidak menandatangani formulir maupun menyampaikan keberatan. Model C1-DPRD Kab/Kota.

3) TPS 8

Saksi Partai Perindo atas nama Sujai hadir dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota namun tidak menyatakan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara di TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong dimana Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi Pemohon menunjukkan data perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Perindo nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST sejumlah 0 (nol) suara, namun dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang bersangkutan menjadi 30 suara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong **(Bukti PK.15-005)**, salinan (foto) dokumen Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-006)** dan Salinan Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.15-008)** perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Perindo nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2
PEROLEHAN SUARA AGUS ROFI'I, ST (PERINDO)
TPS 14 DESA SEMIREJO KECAMATAN TLOGOWUNGU

| No. Urut | Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota | Perolehan Suara Berdasarkan | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | C1-DPRD Kab/Kota | Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota | DAA1-DPRD Kab/Kota |
| 2 | Agus Rofi'i, ST | 30 | 30 | 30 |

Bahwa di TPS 14 Desa Semirejo, saksi dari Partai Perindo atas nama Sukanto hadir dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti PK.15-005 dan Bukti PK.15-007).**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa adanya keberatan yang dilakukan oleh Saksi Akhid yang telah dicatatkan dalam nota keberatan saksi model DA2-KPU. Dalam keberatan tersebut, pihak Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan ulang, namun tidak disetujui oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gembong dengan alasan antara Formulir Model C-1 dengan Plano angkanya sudah sama sedangkan Formulir Model C-1 yang diserahkan kepada Saksi, Panwas (Saksi Pemohon), dan (Saksi Termohon) PPK berbeda. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dokumen berupa foto Model DA2-KPU, terdapat pernyataan keberatan oleh Saksi Partai Perindo yang berbunyi sebagai berikut:

“Partai Perindo, Saksi atas nama Ahid, keberatan adanya perbedaan perolehan suara Caleg No. 2 atas nama Agus Rofi'i sebagaimana di C1 DPRD Kab. dimana pada C1 Hologram Caleg Agus Rofi'i memperoleh 30 suara, sedangkan pd C1 yang dipegang Saksi tertulis angka nol (0) di kolom satuan. Solusi yang diambil adalah membuka kotak suara di TPS 14 untuk mengambil C1 Plano DPRD Kab. Dari Saksi ingin tetap PPK menghitung surat suara ulang. Dari PPK dan Panwascam tetap sepakat sesuai prosedur yaitu membuka C1 Plano.” **(Bukti PK.15-009 dan Bukti PK.15-010)**

Bahwa berdasarkan bukti foto Model DA2-KPU tersebut, dilakukan penyelesaian dengan membuka C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong berdasarkan kesepakatan dan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyesuaikan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.”

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan mendalilkan bahwa salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima Pemohon dari TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu menunjukkan data perolehan suara Partai Perindo sejumlah 0 (nol), tetapi dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Termohon terdapat 14 suara sah untuk Calon nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST yang kemudian masuk ke dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dokumen berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-011**), salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-012**), dan Salinan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-013**), perolehan suara Partai Perindo dan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota di TPS 04 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON TPS 04
DESA TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU

| Partai dan Calon | Perolehan Suara Berdasarkan | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | C1-DPRD Kab/Kota | Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota | DAA1- DPRD Kab/Kota |
| PARTAI PERINDO | 2 | 2 | 2 |
| 1. SUNARTO, ST | 1 | 1 | 1 |
| 2. AGUS ROFI'I, ST | 14 | 14 | 14 |
| 3. INTAN PUSPITANINGRUM | 0 | 0 | 0 |
| 4. YULIAN NURIANY | 0 | 0 | 0 |
| 5. INDAH NYUTRIANTI, SIP | 0 | 0 | 0 |
| 6. SRI NGUSMIATI, SH | 0 | 0 | 0 |
| 7. IKA KARTIKA SARI | 0 | 0 | 0 |
| 8. KARDIKA DWI PUTRI, SE | 0 | 0 | 0 |
| 9. SLAMET RIYADI | 0 | 0 | 0 |
| 10.JOKO MUSTIKO | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 19 | 19 | 19 |

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Tajungsari dihadiri oleh Saksi dari Partai Perindo atas nama Mulyono. Namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.15-011** dan **Bukti PK.15-014**)

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan mendalilkan bahwa Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu menunjukkan data perolehan suara nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST dari Partai Perindo mendapatkan 3 suara, tetapi dalam formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Termohon memperoleh 13 suara sah. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Pati, dokumen berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-015**) dan salinan Formulir Model DAA.1-DPRD

Kab/Kota (**Bukti PK.15-013**) perolehan suara untuk nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST dari Partai Perindo sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4

PEROLEHAN SUARA AGUS ROFI'I, ST (PERINDO)
TPS 18 DESA TAJUNGSARI KECAMATAN TLOGOWUNGU

| No. Urut | Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota | Perolehan Suara Berdasarkan | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | C1-DPRD Kab/Kota | DAA1-DPRD Kab/Kota |
| 2 | Agus Rofi'i, ST | 13 | 13 |

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu dihadiri oleh Saksi dari Partai Perindo atas nama Sri Yati namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.15-015** dan **Bukti PK.15-016**)

6. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan mendalilkan bahwa tindakan KPPS di beberapa TPS Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu, Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu terbukti telah melakukan pemungutan suara tidak menurut tatacara yang telah ditetapkan dan terbukti terdapat pengelembungan data perolehan suara maka sehingga Pemilu di beberapa TPS sebagaimana yang telah disebutkan wajib diulang dengan mengutip Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi:

“(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.”*

Bahwa di beberapa TPS Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu, Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati, tidak mendapati keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Ayat (1) dan (2) sehingga tidak Bawaslu Kabupaten Pati tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang.

Demikian pula terhadap beberapa TPS Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu, Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu dan Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu di atas tidak ditemukan perbedaan atau selisih perolehan suara sehingga tidak ada dugaan penggelembungan suara.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa di TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu yaitu pada saat Pemohon menerima data formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dari Saksi Termohon dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon yang diterima dari Saksi partai lain terdapat selisih hasil perolehan suara, yaitu hilangnya satu suara untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota nomor urut 10

atas nama Joko Mustiko. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan dokumen berupa Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu (**Bukti PK.15-017**), Salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-018**), dan Salinan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.15-019**), perolehan suara untuk nomor urut 10 atas nama Joko Mustiko dari Partai Perindo sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5
PEROLEHAN SUARA JOKO MUSTIKO (PERINDO)
TPS 09 DESA GUWO KECAMATAN TLOGOWUNGU

| No. Urut | Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota | Perolehan Suara Berdasarkan | | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | C1-DPRD Kab/Kota | Foto C1.Plano DPRD Kab/Kota | DAA1-DPRD Kab/Kota |
| 10 | Joko Mustiko | 1 | 1 | 1 |

Bahwa terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu dihadiri oleh Saksi dari Partai Perindo atas nama Yudha namun tidak menyampaikan keberatan dan bersedia menandatangani Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.15-017** dan **Bukti PK.15-020**)

8. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan mendalilkan bahwa Termohon menunjukkan ketidaktaatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Pemilu dengan menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di Balai Desa Semirejo Kecamatan Tlogowungu dianggap telah melanggar Pasal 390 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah menangani dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari temuan maupun laporan terkait dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. kami sampaikan keterangan bahwa kami tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang menyatakan bahwa orang tua dari Agus Rofi'i, ST yang merupakan Ketua Kepala Desa

untuk Kecamatan Tlogowungu turut mengkampanyekan kepada masyarakat untuk memilih Agus Rofi'i, ST termasuk mempengaruhi perangkat-perangkat desa. Bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah menangani dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari temuan maupun laporan terkait dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. Kami sampaikan keterangan bahwa kami tidak menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

- a. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan yang mendalilkan bahwa berdasarkan beberapa hasil *Quick Count* lembaga kredibel dan telah dimuat Koran Jateng dan Pati News seperti menunjukkan Pemohon adalah pemilik suara tertinggi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan perolehan suara mencapai kurang lebih 4.599 suara, perolehan tersebut jauh mengungguli Caleg dari Partai yang sama atas nama Agus Rofi'i, ST. Dengan demikian, Pemohon adalah orang yang berhak atas satu kursi Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Pati. Hal ini diperkuat dengan data hasil perhitungan internal Bawaslu yang dilakukan guna melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang ada di wilayahnya. Pemohon juga akan memperkuat bukti tersebut dengan menghadirkan saksi dari pihak Bawaslu. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap Laman Pati News di www.patinews.com yang Bawaslu Kabupaten Pati akses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 11.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Pati menemukan bahwa laman tersebut menampilkan data tentang perolehan suara beberapa Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Daerah Pemilihan Pati 1 yang mana Joko Mustiko dari Partai Perindo memperoleh 4.599 suara. Akan tetapi pada judul lama Pati News tertulis, "**Hasil Perolehan Suara Sementara** Pemilu 2019, DPRD Kabupaten Pati." **(Bukti PK.15-021)**
- b. Bahwa berdasarkan pengawasan dan pencermatan dokumen berupa Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1 yang meliputi Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong dan Tlogowungu **(Bukti PK.15-022)** dan salinan (foto) DB1.Plano-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1 **(Bukti PK.15-023)** perolehan suara untuk

Calon DPRD Kabupaten Pati nomor urut 10 atas nama Joko Mustiko dan nomor urut 2 atas nama Agus Rofi'i, ST sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6
PEROLEHAN SUARA AGUS ROFI'I, ST dan
JOKO MUSTIKO KABUPATEN PATI DAPIL PATI 1

| No. Urut | Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota | Perolehan Suara Berdasarkan | |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | DB1-DPRD Kab/Kota | Foto DB1-DPRD Kab/Kota |
| 2 | Agus Rofi'i, ST | 4.782 | 4.782 |
| 10 | Joko Mustiko | 4.721 | 4.721 |

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah merilis atau menyampaikan secara resmi hasil perhitungan internal perolehan suara dalam Pemilu 2019.
 - d. Bahwa Pemohon yang akan menghadirkan saksi dari pihak Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan bahwa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Pengawas Pemilu berkedudukan sebagai pemberi keterangan sesuai dengan yurisdiksinya berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran administratif secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pati tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan berbagai

dinamika perbaikan seperti tertukarnya surat suara antar dapil, salah memasukkan surat suara dalam kotak, pemilih DPK dari luar daerah yang akan menggunakan hak pilih, ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, C1 Plano terkena tinta sehingga tidak bisa digunakan, dan lain-lain. Kejadian khusus tersebut ditulis dalam Alat Kerja Pengawasan Laporan kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.15-024).**

- 2) Bahwa di Kabupten Pati terjadi juga penghitungan suara ulang di tingkat TPS sebanyak 1 TPS dan penghitungan suara ulang di tingkat PPK sebanyak 14 TPS sebagaimana Daftar Rekapitulasi Jumlah TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang terlampir. **(Bukti PK.15-025 dan Bukti PK.15-026)**
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat kecamatan (PPK) dengan berbagai dinamika perbaikan seperti koreksi terjadinya kesalahan dalam pencatatan, pembukaan C1.Plano karena adanya perbedaan data yang dipegang oleh saksi, dan lain-lain. Kejadian khusus tertulis dalam Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK Pada Pemilu 2019 terlampir. **(Bukti PK.15-027).**
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati. Bahwa tahapan rekapitulasi ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019, saksi dari Calon DPD, dan saksi dari 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Catatan kejadian khusus selama rekapitulasi didominasi adanya kesalahan dalam pencatatan data pemilih baik pemilih DPT, DPTb maupun DPK yang kemudian dilakukan perbaikan
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pati dan pencermatan dokumen berupa Salinan Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota

perolehan suara masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut:
(Bukti PK.15-022)

Tabel 7
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILU DPRD KABUPATEN PATI

| NO | PARPOL | DAERAH PEMILIHAN | | | | | Jumlah |
|----|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | Pati 1 | Pati 2 | Pati 3 | Pati 4 | Pati 5 | |
| 1 | PKB | 13.337 | 27.652 | 20.481 | 9.725 | 15.204 | 86.399 |
| 2 | GERINDRA | 11.388 | 15.260 | 22.941 | 14.170 | 24.320 | 88.079 |
| 3 | PDIP | 26.803 | 32.858 | 29.129 | 34.127 | 40.195 | 163.112 |
| 4 | GOLKAR | 15.049 | 26.039 | 14.293 | 9.289 | 7.362 | 72.032 |
| 5 | NASDEM | 16.154 | 12.452 | 23.886 | 7.817 | 8.784 | 69.093 |
| 6 | GARUDA | 296 | 260 | 189 | 124 | 294 | 1.163 |
| 7 | BERKARYA | 1.378 | 3.152 | 1.590 | 2.557 | 1.333 | 10.010 |
| 8 | PKS | 13.582 | 7.758 | 9.200 | 9.602 | 3.452 | 43.594 |
| 9 | PERINDO | 16.557 | 4.970 | 4.517 | 1.164 | 3.613 | 30.821 |
| 10 | PPP | 12.167 | 10.774 | 10.215 | 18.000 | 22.494 | 73.650 |
| 11 | PSI | 923 | 815 | 471 | 171 | 764 | 3.144 |
| 12 | PAN | 814 | 233 | 410 | 132 | 187 | 1.776 |
| 13 | HANURA | 12.423 | 8.285 | 1.730 | 88 | 8.484 | 31.010 |
| 14 | DEMOKRAT | 16.163 | 16.739 | 21.486 | 14.392 | 22.962 | 91.742 |
| 15 | PBB | 6.337 | 291 | 638 | 366 | 1.745 | 9.377 |
| 16 | PKPI | 102 | 93 | 66 | 31 | 80 | 372 |

2. Penanganan Pelanggaran yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran baik administratif, pidana, maupun kode etik yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Suparmin dengan Nomor Laporan 13/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 17 April 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 4 Mei 2019 jam 14.00 WIB. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *juncto* Pasal 454 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian laporan tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK.15-028).**

- 2) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Mar'atul Mukminah dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa di Kecamatan Tlogowungu diketahui pada tanggal 18 April 2019, di Kecamatan Gembong diketahui pada tanggal 21 April 2019 kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 4 Mei 2019 jam 16.27 WIB. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum *juncto* Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian laporan tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 2019. **(Bukti PK.15-029).**
- 3) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Sutarjo dengan Nomor Laporan 15/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait

dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 7 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 8 Mei 2019 jam 16.50 WIB. Bahwa Pelapor tidak mengetahui tempat peristiwa tersebut terjadi sehingga berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Laporan tersebut tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 11 Mei 2019. **(Bukti PK.15-030).**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.15-001 sampai dengan PK.15-030, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
2. Bukti PK.15-002 : Fotokopi Salinan (foto) Berkas Model C1.Plano- DPRD Kab/Kota TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
3. Bukti PK.15-003 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
4. Bukti PK.15-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 6, Pengawas TPS 7 dan Pengawas TPS 8 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
5. Bukti PK.15-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
6. Bukti PK.15-006 : Fotokopi Salinan (foto) Berkas Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;

7. Bukti PK.15-007 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 14 Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
8. Bukti PK.15-008 : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Semirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati;
9. Bukti PK.15-009 : Fotokopi Salinan (foto) Model DA2-KPU Kabupaten/Kota Kecamatan Gembong. Kabupaten Pati;
10. Bukti PK.15-010 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Gembong oleh Panwascam Gembong Kabupaten Pati;
11. Bukti PK.15-011 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
12. Bukti PK.15-012 : Fotokopi Salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
13. Bukti PK.15-013 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
14. Bukti PK.15-014 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 04 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
15. Bukti PK.15-015 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
16. Bukti PK.15-016 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 18 Desa Tajungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
17. Bukti PK.15-017 : Fotokopi Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
18. Bukti PK.15-018 : Fotokopi Salinan (foto) Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
19. Bukti PK.15-019 : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati

20. Bukti PK.15-020 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawas TPS 09 Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
21. Bukti PK.15-021 : Fotokopi Berita pada Patinews.com dengan Judul “Hasil Perolehan Suara Sementara Pemilu 2019, DPRD Kabupaten Pati.” (diakses pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 11.30 WIB);
22. Bukti PK.15-022 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1;
23. Bukti PK.15-023 : Fotokopi Salinan (foto) DB1.Plano-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Pati 1;
24. Bukti PK.15-024 : Fotokopi AKP Laporan kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;
25. Bukti PK.15-025 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang;
26. Bukti PK.15-026 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pati Penghitungan Suara Ulang;
27. Bukti PK.15-027 : Fotokopi Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK Pada Pemilu 2019;
28. Bukti PK.15-028 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Nomor 13/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pati;
29. Bukti PK.15-029 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Nomor 14/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pati;
30. Bukti PK.15-030 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Bawaslu Kabupaten Pati;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko calon anggota legislatif Nomor urut 10 dari Partai Perindo [vide bukti Pemohon = P-2], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa terdapat ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 9 (sembilan);

Bahwa Pemohon adalah perseorangan caleg yang mengajukan sengketa internal antar caleg Perindo di Kabupaten Pati Daerah Pemilihan 1 (berdasarkan Surat Persetujuan DPP PERINDO yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Nomor 001/REKOM.PHPU/DPPPARTAIPERINDO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, dengan demikian jelas bahwa Pemohon adalah sebagai partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggat Waktu Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

[3.7] Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.18 WIB. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan masih diajukan dalam tenggat waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah kemudian akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai isi dalam Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*". Selain itu Pasal 9 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan, "*Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";

[3.10] Menimbang bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak menyajikan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam

Paragraf **[3.9]**. Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara yang hilang karena adanya penggelembungan suara, namun tidak mencantumkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan persandingan suara Pemohon dengan caleg lain yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;

[3.11] Menimbang bahwa selain daripada itu, terdapat ketentuan yang juga mengatur mengenai isi dari Petitum Permohonan, yaitu Pasal 9 angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon*";

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitumnya tidak mencantumkan mengenai perihal perolehan suara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD, akan tetapi Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan terhadap salah satu caleg yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena kedua alasan sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.10]** dan Paragraf **[3.12]**, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Suryo Gilang Romadlon



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.